



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119, email : dsdikbud.kota@bandarlampung.go.id
BANDAR LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420 / 2111 / IV.40/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang - Undang Nomo 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung menjadi Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Bandar Lampung

Pada Tanggal : 18 NOVEMBER 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung



IRKA AFRIANA, S.Pd

NIP. 19730425 200804 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420/211/10.40/2021
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2021
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM INOVASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(SI-PANDU - SI-LAJIS) BERBASIS WEB DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Penanggung jawab	:	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Ketua	:	SEKRETARIS
Sekretaris	:	SUBBAG PROGRAM DAN INFORMASI
Anggota	:	1. KABID DIKDAS
		2. KABID PAUD
		3. KABID KEBUDAYAAN
		4. UNSUR PENGAWAS
		5. MKKS SMP DAN K3S SD

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 18 NOVEMBER 2021

Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung


EKA AFRIANA, S.Pd
NIP. 19730425 200804 2 001



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SMP NEGERI 15 BANDAR LAMPUNG

Jl. Banten No. 18 TelukBetung Barat Telp. (0721) 489627
Email : smp15bdl@gmail.com, Bandar Lampung – KodePos 35238



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UPT SMP NEGERI 15 BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 800/123/IV.40/8/II.15/2022

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI SEKOLAH

DI SMP NEGERI 15 BANDAR LAMPUNG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala SMP Negeri 15 Bandar Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan misi dan visi sekolah perlu dibentuk tim inovasi sekolah di SMP Negeri 15 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2022-2023;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a. Perlu ditetapkan keputusan Kepala SMP Negeri 15 Bandar Lampung tentang Tim Inovasi Sekolah Tahun Pelajaran 2022-2023 ;
- Mengingat : a. Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
b. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
c. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
d. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
f. Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 03/V/PB/2010 dan nomor 14 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Guru dan angka kreditnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Inovasi Sekolah di SMP Negeri 15 Bandar Lampung.
2. Segala yang ditimbulkan dari kegiatan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan ketentuan sendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 6 Juni 2022

Kepala SMPN 15 Bandar Lampung



MULYADI, S.Pd

NIP. 19640812 198603 1 016

Lampiran I : SK tentang Tim Inovasi
SMP Negeri 15 Bandar Lampung Tahun 2022
Nomor : 800/123/IV.40/8/II.15/2022

TIM INOVASI SEKOLAH
SMP NEGERI 15 BANDAR LAMPUNG

Penasehat : Mulyadi, S.Pd
Penanggung Jawab : Yoyok Supriyadi, S.Pd
Ketua Pelaksana : Dian Atika, S.Si, Gr
Sekretaris : Yufrariana, S.Pd
Bendahara : Dewi Septia Rina, S.Pd, M.Pd
Anggota :
1. Bertiana, S.Pd
2. Fandy Adhiatama, S.Pd
3. Fitri Fidyiah, S.Pd
4. Hesi Marlina, S.Pd, Gr
5. Novita Dwijayanti, S.Pd
6. Risdianto
7. Galih Setiawan, S.Kom

Bandar Lampung, 6 Juni 2022

Kepala SMPN 15 Bandar Lampung



MULYADI, S.Pd

NIP. 19640812 198603 1 016